

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN, PEMBELIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA DUA, RODA TIGA, DAN RODA EMPAT ATAU LEBIH BAGI PEJABAT ESELON II, ESELON III, DAN ESELON IV/ PEJABAT FUNGSIONAL SERTA STAF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, kepada Pengguna/Pemegang Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Operasional roda dua, roda tiga dan roda empat atau lebih di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu pengaturan penggunaan, pembelian, dan pertanggungjawaban bahan bakar minyak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan, Pembelian, dan Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda Dua, Roda Tiga, dan Roda Empat atau Lebih Bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV/Pejabat Fungsional serta Staf di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44));
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENGGUNAAN, PEMBELIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA DUA, RODA TIGA, DAN RODA EMPAT ATAU LEBIH BAGI PEJABAT ESELON II, ESELON III, DAN ESELON IV/PEJABAT FUNGSIONAL SERTA STAF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kendaraan roda 2 dan/atau kendaraan roda 3 yang selanjutnya disebut sepeda motor perorangan dinas dan/atau sepeda motor Dinas operasional adalah barang yang dimiliki dan/atau dipergunakan Pemerintah Daerah.
5. Sepeda motor perorangan Dinas adalah sepeda motor yang penggunaannya diserahkan kepada Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional serta staf di Lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Sepeda motor Dinas operasional adalah sepeda motor yang penggunaannya diserahkan kepada SKPD yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan pada SKPD dimaksud.
7. Kendaraan roda empat atau lebih selanjutnya disebut Mobil perorangan dinas dan/atau mobil dinas Operasional adalah barang yang dimiliki dan/atau dipergunakan Pemerintah Daerah.
8. Mobil perorangan dinas adalah mobil yang diserahkan penggunaannya kepada Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Mobil dinas operasional adalah mobil yang diserahkan penggunaannya kepada SKPD yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan pada SKPD dimaksud.
10. Bahan Bakar Minyak selanjutnya disingkat BBM adalah semua jenis bahan bakar minyak, baik yang bersubsidi maupun yang non subsidi.
11. Bahan bakar minyak Bersubsidi selanjutnya disingkat BBM Bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang mendapat subsidi dari Pemerintah, seperti Premium, Solar, Bio Solar, dan lain-lain.
12. Bahan Bakar Minyak Non Subsidi, Selanjutnya disebut BBM Non Subsidi adalah bahan bakar minyak yang tidak mendapat Subsidi dari Pemerintah, seperti Pertamina, Pertalite, Solar Dex, dan/atau BBM lainnya yang non subsidi.
13. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat penjualan BBM kepada masyarakat.

BAB II PENGUNAAN BBM

Pasal 2

- (1) BBM digunakan pada semua tipe dan jenis kendaraan yang dimiliki/digunakan pada SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Mobil perorangan dinas roda empat atau lebih menggunakan BBM Non Subsidi, namun dalam kondisi tertentu dapat menggunakan BBM bersubsidi.
- (3) Sepeda motor perorangan dinas roda dua dan roda tiga menggunakan BBM Bersubsidi, namun dalam keadaan tertentu dapat menggunakan BBM Non Subsidi.

Pasal 3

Setiap Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV/Pejabat Fungsional serta Staf yang diberikan fasilitas kendaraan perorangan dinas, diberikan BBM hanya untuk satu kendaraan dinas saja.

Pasal 4

- (1) Pejabat Eselon II yang diberikan fasilitas mobil perorangan dinas diberikan BBM Non Subsidi paling banyak 9 (sembilan) liter per hari kerja.
- (2) Pejabat Eselon III yang diberikan fasilitas mobil dinas diberikan BBM Non Subsidi paling banyak 7 (tujuh) liter per hari kerja.
- (3) Pejabat eselon IV/Pejabat fungsional serta staf yang diberikan fasilitas sepeda motor diberikan BBM paling banyak 3 (tiga) liter per hari kerja.

Pasal 5

Mobil dinas operasional dan sepeda motor dinas operasional serta kendaraan roda tiga dan roda enam atau lebih, BBM diberikan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan SKPD/Unit Kerja dimana pada kegiatan tersebut diperlukan penggunaan mobil dinas operasional dan/atau kendaraan dinas operasional lainnya.

Pasal 6

- (1) Mobil dinas Mini Bus khusus antar jemput karyawan/karyawati dengan kapasitas penumpang 12 (dua belas) orang atau lebih, diberikan BBM Non subsidi paling banyak 15 (lima belas) liter per hari kerja.
- (2) Mobil dinas operasional yang digunakan untuk antar jemput karyawan/karyawati dengan kapasitas mesin 1.200 - 1.500 CC diberikan BBM Non Subsidi paling banyak 10 (sepuluh) liter per hari kerja.
- (3) Mobil dinas operasional yang digunakan untuk antar jemput karyawan/karyawati dengan kapasitas mesin 1.800 - 2.500 CC diberikan BBM Non Subsidi paling banyak 12 (dua belas) liter per hari kerja.
- (4) Bus angkutan Karyawan/Karyawati diberikan BBM Non Subsidi paling banyak 18 (delapan belas) liter per hari kerja.

BAB III

PEMBELIAN BBM

Pasal 7

- (1) Pembelian BBM dilakukan pada SPBU.
- (2) Dalam keadaan tertentu, seperti terjadinya kelangkaan BBM dan pada saat kehabisan BBM diperjalanan yang mana di tempat tersebut tidak terdapat SPBU, pembelian BBM dapat dilakukan di tempat lainnya yang menjual BBM.
- (3) Pembelian BBM dapat dilakukan setiap hari dan/atau dilakukan kapan saja, tergantung kebutuhan, namun jumlah liter BBM yang dibeli tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

Pasal 8

Pembayaran uang pembelian BBM dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada akhir bulan berkenaan dan/atau pada awal bulan berikutnya setelah semua bukti pembelian BBM pada bulan berkenaan/bulan sebelumnya diterima oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Setiap pembelian BBM harus dibuktikan dengan nota/struk bukti pembelian yang dikeluarkan oleh SPBU.
- (2) Nota/Struk bukti pembelian disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai bukti dukung pertanggungjawaban.
- (3) Dalam hal tidak diperoleh nota/struk bukti pembelian BBM, penerima uang BBM membuat Surat Pernyataan.
- (4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Kwitansi/Tanda Terima berikut daftar penerima uang pembelian BBM yang ditandatangani oleh para penerima uang BBM.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan bukti pertanggungjawaban berupa nota/struk/surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mulai dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2016.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Januari 2016

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 5



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PENGGUNAAN, PEMBELIAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN
RODA DUA, RODA TIGA, RODA EMPAT ATAU LEBIH BAGI
PEJABAT ESELON II, ESELON III, DAN ESELON IV/PEJABAT
FUNGSIONAL SERTA STAF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**SURAT PERNYATAAN DALAM HAL TIDAK DIPEROLEH NOTA/
STRUK BUKTI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Karena pada kondisi, tempat dan waktu dilakukan pembelian Bahan Bakar Minyak, tidak bisa mendapatkan nota/struk bukti pembeliannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pembelian BBM dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui :
Peguna Anggaran (PA)/ Kuasa
Peguna Anggaran (KPA),

(.....)
NIP.

Tempat/kota, tanggal, bulan, tahun
Peguna Kendaraan Perorangan Dinas/
Dinas Operasional,

(.....)
NIP.

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

TARMIZI A. KARIM